



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/117/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketepatan dalam menyusun Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mempersiapkan dan mengumpulkan data kebutuhan Standar Biaya Umum Tahun 2026;
b. menyusun Standar Biaya Umum Tahun 2026;
c. melakukan evaluasi Standar Biaya Umum Tahun 2025; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/117/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Bambang Marhaendrawan, S.Pt.,M.M	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Deni Cahyantoro,S.H.,M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	a. Isranto,S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Indrawati, S.Pt.,M.M	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. Yophi Affandi,S.IP	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Eko Budi Satriyo,S.E.,M.M	Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Sutikno,S.Sos	Penilai Pemerintah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Wahyuni,S.H	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI